



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.3.1/163/ 2025

TENTANG

MUTASI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MUTASI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

**KESATU :** Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dari Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lajur 2 (Dua) dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dari Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **ditetapkan**.

**KEEMPAT** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA :** **ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 18 Juni 2025

**BUPATI ACEH TENGGARA**

**H. M. SALIM FAKHRY**

**Tembusan :**

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas/Badan/Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Pertinggal.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
 NOMOR : 800.1.3.1/163/2025  
 TANGGAL : 18 Juni 2025

NO	NAMA	NIP	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KET
						JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1								
1	SUSANTI, S.Pd	19760503 201409 2 002	ACEH TENGAH	03 Mei 1976	Penata Muda (II/a)	Penata Layanan Operasional pada inspektorat Kab. Aceh Tenggara	Penata Layanan operasional pada Kantor Camat Ketambe	
2	RIDHA NUR SHAFIRA, S.STP	20001216 202208 2 002	MEDAN	16 Desember 2000	Penata Muda (II/a)	Penata Layanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penata Layanan Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	

#RIUPATI ACEH TENGGARA 2



BUPATI ACEH TENGGARA  
 H. M. SALIM FAKHRY